

Yth.

1. Direksi Perusahaan Perasuransian;
 2. Pengurus dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun;
 3. Direksi Perusahaan Pembiayaan;
 4. Direksi Lembaga Penjamin;
 5. Direksi Perusahaan Modal Ventura; dan
 6. Direksi Perusahaan Pergadaian,
- di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 31 /SEOJK.05/2016

TENTANG
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN
BAGI PIHAK UTAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama pada lembaga jasa keuangan non-bank dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang selanjutnya disingkat LJKNB adalah lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor keuangan non-bank, meliputi:
 - a. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang

asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;

- b. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, termasuk yang menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah;
- c. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk yang melakukan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah;
- d. Lembaga Penjamin adalah perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan;
- e. Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura, termasuk yang melakukan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan modal ventura dan perusahaan modal ventura syariah;
- f. Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah, termasuk yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha pergadaian.

2. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LJKNB.
3. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau yang setara dengan saham LJKNB dan mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas LJKNB.
4. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, perusahaan umum, perusahaan daerah, perusahaan umum daerah, atau perusahaan perseroan daerah, atau badan usaha perseroan komanditer.
5. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, perusahaan umum, perusahaan daerah, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, atau badan usaha perseroan komanditer.
6. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, perusahaan umum, perusahaan daerah, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, atau badan usaha perseroan komanditer.
7. Dewan Pengawas Syariah adalah pengawas yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia yang ditempatkan di LJKNB atau unit syariah yang

bertugas mengawasi kegiatan usaha perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.

8. Pengendali Perusahaan Perasuransian adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan Direksi dan Dewan Komisaris, dan/atau mempengaruhi tindakan Direksi, dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Perasuransian.
9. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk pada LJKNB, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Auditor Internal adalah pejabat pada Perusahaan Perasuransian yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan yang bekerja secara independen dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku.
11. Aktuaris Perusahaan adalah pejabat pada perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk mengelola dampak keuangan dari risiko yang dihadapi perusahaan yang bekerja secara independen dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku.
12. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

II. CAKUPAN PIHAK YANG MENGIKUTI PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

1. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan terhadap pihak yang dicalonkan sebagai Pihak Utama.
2. Pihak Utama yang wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan meliputi:
 - a. PSP, antara lain:
 - 1) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan melakukan pembelian, menerima hibah,

menerima hak waris, atau bentuk lain pengalihan hak atas saham LJKNB, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan akan menjadi PSP;

- 2) pemegang saham LJKNB yang tidak tergolong sebagai PSP (non-PSP) yang melakukan pembelian, menerima hibah, menerima hak waris, atau bentuk lain pengalihan hak atas saham LJKNB, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan akan menjadi PSP;
 - 3) non-PSP yang melakukan penambahan setoran modal sehingga mengakibatkan yang bersangkutan akan menjadi PSP;
 - 4) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada “LJKNB hasil penggabungan” (merger);
 - 5) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP “LJKNB hasil peleburan” (konsolidasi); dan/atau
 - 6) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada LJKNB yang akan didirikan.
- b. Pengendali Perusahaan Perasuransian, antara lain:
- 1) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang merupakan pemegang saham Perusahaan Perasuransian dan memenuhi kriteria sebagai PSP;
 - 2) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang bukan merupakan pemegang saham Perusahaan Perasuransian namun ditetapkan oleh Perusahaan Perasuransian sebagai pengendali, termasuk badan perwakilan anggota pada perusahaan asuransi yang berbentuk badan hukum usaha bersama; dan/atau
 - 3) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang bukan merupakan pemegang saham Perusahaan Perasuransian namun ditetapkan oleh OJK sebagai pengendali.
- c. Pihak Utama selain PSP atau Pengendali Perusahaan Perasuransian yang terdiri dari anggota Direksi, pelaksana

tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan, antara lain:

- 1) orang perseorangan yang belum pernah menjadi anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan pada LJKNB, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan pada LJKNB;
- 2) orang perseorangan yang sedang menjabat sebagai anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan pada LJKNB, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan pada LJKNB lain, baik pada sektor jasa keuangan yang sama maupun yang berbeda;
- 3) orang perseorangan yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan pada LJKNB, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan, pada LJKNB yang sama atau pada LJKNB lainnya, contoh:
 - a) orang perseorangan yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris yang dicalonkan menjadi komisaris independen, pada LJKNB yang sama atau pada LJKNB lainnya sepanjang telah memenuhi persyaratan terkait komisaris independen;

- b) orang perseorangan yang pernah menjabat sebagai Aktuaris Perusahaan yang dicalonkan menjadi anggota Direksi pada LJKNB yang sama atau pada LJKNB lainnya; atau
 - c) orang perseorangan yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi yang dicalonkan menjadi komisaris utama pada LJKNB yang sama atau pada LJKNB lainnya;
- 4) anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan yang akan beralih jabatan pada perusahaan yang sama, contoh:
- a) anggota Dewan Komisaris yang akan beralih jabatan menjadi anggota Direksi pada perusahaan yang sama;
 - b) anggota Direksi yang akan beralih jabatan menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan yang sama; atau
 - c) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang akan beralih jabatan ke jabatan yang lebih tinggi pada perusahaan yang sama, contoh:
 - (1) anggota Direksi yang akan diangkat menjadi direktur utama, atau yang setara dengan itu pada perusahaan yang sama, dan/atau
 - (2) anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat menjadi komisaris utama, atau yang setara dengan itu pada perusahaan yang sama;
- 5) anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan yang berasal dari LJKNB yang melakukan penggabungan atau peleburan, contoh:
- a) anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau

Aktuaris Perusahaan pada “LJKNB hasil penggabungan” yang berasal dari “LJKNB yang melakukan penggabungan”;

- b) anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan pada “LJKNB hasil penggabungan” yang berasal dari “LJKNB yang menerima penggabungan” termasuk perpanjangan jabatan; atau
 - c) anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan pada “LJKNB hasil peleburan” yang berasal dari “LJKNB yang melakukan peleburan”.
3. PSP sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang:
- a. memiliki saham atau modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
 - b. memiliki saham atau modal kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian pada LJKNB, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Penilaian kemampuan dan kepatutan tidak dilakukan terhadap perpanjangan jabatan pada LJKNB yang sama bagi anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan, kecuali:
- a) perpanjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan; dan

- b) perpanjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c angka 5) huruf b).
5. Perpanjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 adalah setiap penugasan kembali dalam jabatan yang sama, setara, atau lebih rendah, contoh:
- a) jabatan yang sama adalah direktur pemasaran yang diangkat kembali menjadi direktur pemasaran pada perusahaan yang sama;
 - b) jabatan yang setara adalah direktur keuangan yang diangkat menjadi direktur pengelolaan risiko pada perusahaan yang sama; dan
 - c) jabatan yang lebih rendah adalah:
 - 1) direktur utama yang diangkat menjadi direktur pada perusahaan yang sama; atau
 - 2) komisaris utama yang diangkat menjadi komisaris pada perusahaan yang sama.

III. PERSYARATAN DALAM PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

A. Persyaratan Integritas

1. Penilaian persyaratan integritas, dilakukan untuk memastikan tingkat kepatuhan dan itikad baik para Pihak Utama untuk mengelola, mengawasi, dan/atau melaksanakan proses bisnis sehingga perusahaan di sektor LJKNB mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur, debitur, pemegang polis, tertanggung, peserta, penerima jaminan, dan/atau konsumen lainnya.
2. Kriteria penilaian persyaratan integritas bagi Pihak Utama, meliputi:
 - a. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan, meliputi:
 - 1) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20

- (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dan di bidang kelautan dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Yang dimaksud dengan sebelum dicalonkan sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) adalah dihitung sejak yang bersangkutan telah selesai menjalani hukuman pidana sampai dengan tanggal surat permohonan LJKNB kepada OJK;

- c. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK, antara lain dibuktikan dengan:
 - 1) tidak pernah melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan; dan
 - 2) tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memiliki komitmen terhadap pengembangan LJKNB yang sehat, antara lain dibuktikan dengan:

- 1) penyampaian rencana calon PSP dan/atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian terhadap pengembangan operasional LJKNB, yang paling sedikit memuat arah dan strategi pengembangan LJKNB, strategi dalam hal LJKNB yang akan dimiliki dan/atau yang akan dikendalikannya mengalami kesulitan keuangan, dan rencana permodalan LJKNB untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun;
- 2) tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas LJKNB yaitu perbuatan tidak memenuhi komitmen untuk melaksanakan sebagian atau seluruh komitmen yang diperjanjikan yang dimuat dalam risalah rapat, berita acara, atau yang dinyatakan dalam surat pernyataan komitmen perusahaan, antara lain tidak melaksanakan:
 - a) rekomendasi laporan hasil pemeriksaan;
 - b) program dalam rangka penyehatan LJKNB; dan
 - c) penyelesaian kewajiban LJKNB kepada kreditur, debitur, pemegang polis, tertanggung, peserta, penerima jaminan, dan/atau konsumen lainnya yang telah disepakati;
- 3) memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama, bagi calon yang pernah tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama;
- 4) tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai,

dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak kreditur, debitur, pemegang polis, tertanggung, peserta, penerima jaminan, dan/atau konsumen lainnya;

- 5) tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya; dan/atau
 - 6) tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya; dan
- e. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi calon Pihak Utama.

B. Penilaian Persyaratan Reputasi Keuangan

1. Penilaian terhadap persyaratan reputasi keuangan dilakukan untuk menilai kemampuan keuangan dan menilai keterlibatan anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, Aktuaris Perusahaan, dan Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham dalam kriteria penilaian persyaratan reputasi keuangan.
2. Kriteria penilaian persyaratan reputasi keuangan bagi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. Pengertian kredit macet sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a tidak termasuk kredit macet yang berasal

dari tagihan *annual fee* kartu kredit, biaya administrasi kartu kredit, dan/atau tagihan lainnya terkait kartu kredit yang bukan berasal dari transaksi pemakaian kartu kredit.

C. Persyaratan Kelayakan Keuangan

1. Penilaian terhadap persyaratan kelayakan keuangan dilakukan untuk menilai kemampuan keuangan PSP atau Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham dalam kriteria faktor reputasi keuangan.
2. Kriteria penilaian persyaratan kelayakan keuangan, meliputi:
 - a. memiliki reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2;
 - b. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis LJKNB, yaitu:
 - 1) posisi keuangan PSP perorangan yang mampu mendukung perkembangan bisnis perusahaan, disertai surat pernyataan dari PSP perorangan bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan keuangan, hal tersebut dapat disertai bukti pendukung; dan
 - 2) posisi laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi PSP badan hukum, antara lain: posisi likuiditas, posisi solvabilitas, posisi penempatan investasi, posisi *return on assets*, dan posisi *return on equity*; dan
 - c. memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila LJKNB menghadapi kesulitan keuangan.

D. Persyaratan Kompetensi

1. Penilaian terhadap faktor kompetensi dilakukan untuk menilai pengetahuan, kemampuan, pengalaman, dan keahlian yang dimiliki anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan

- Pengawas Syariah, Auditor Internal, dan Aktuaris Perusahaan agar memadai dan relevan dengan jabatannya.
2. Kriteria penilaian faktor kompetensi bagi anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, dan Aktuaris Perusahaan, meliputi penilaian terhadap:
 - a. pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis yang dilakukan untuk memastikan bahwa:
 - 1) anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan memiliki pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, antara lain dibuktikan dengan:
 - a) pengetahuan mengenai struktur organisasi, manajemen, uraian tugas, dan tanggung jawab;
 - b) kemampuan potensial untuk melakukan analisis proses bisnis, memimpin organisasi, dan mengelola sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi;
 - c) pengetahuan dasar pengawasan meliputi pengendalian internal, khusus bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah;
 - d) pengetahuan dasar terkait kepemimpinan dan manajemen konflik khusus bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah; dan/atau
 - e) kemampuan melakukan evaluasi terhadap kewajiban perusahaan atau aspek teknis aktuaris lainnya;
 - 2) anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan memiliki pemahaman

terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain dibuktikan dengan:

- a) pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, diutamakan atas peraturan perundang-undangan pada industri yang akan dijabat oleh anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan;
 - b) pemahaman dasar terhadap peraturan perundang-undangan lain yang relevan, antara lain pemahaman atas peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, OJK, kepailitan, dan tindak pidana pencucian uang, dan peraturan pelaksanaannya;
- 3) anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha yang sehat, antara lain dibuktikan dengan:
- a) bagi anggota Direksi, yaitu:
 - (1) merumuskan visi dan misi perusahaan;
 - (2) melakukan analisis situasi LJKNB;
 - (3) melakukan analisis perkembangan kondisi internal LJKNB;
 - (4) menetapkan target yang harus dicapai terkait jabatan yang diemban; dan
 - (5) merancang strategi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam rangka mencapai sasaran perusahaan termasuk kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan di masa

yang akan datang, seperti kemampuan untuk menyusun *business plan* tahunan serta *corporate plan* jangka menengah dan jangka panjang dengan menggunakan asumsi yang realistis dan terukur;

- b) bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan Auditor Internal, yaitu:
 - (1) melakukan analisis dasar situasi LJKNB;
 - (2) melakukan analisis perkembangan kondisi internal LJKNB, antara lain kondisi kesehatan keuangan perusahaan, sumber daya manusia, dan teknologi; dan
 - (3) melakukan analisis atas kebijakan anggota Direksi;
- c) bagi Aktuaris Perusahaan, yaitu:
 - (1) melakukan analisis situasi perusahaan; dan
 - (2) melakukan analisis perkembangan kondisi internal perusahaan;
- b. pengalaman di bidang LJKNB dan/atau bidang lain yang relevan dengan jabatannya, antara lain dibuktikan dengan:
 - 1) pengalaman pada lembaga jasa keuangan yang relevan; dan/atau
 - 2) pengalaman pada jabatan yang relevan dengan rencana yang bersangkutan akan diangkat atau dipekerjakan; dan
- c. keahlian di bidang LJKNB dan/atau bidang lain yang relevan dengan jabatannya pada LJKNB.

IV. PROSEDUR PERMOHONAN DAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF

A. Prosedur Permohonan

1. Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama diajukan oleh:
 - a. calon pemilik, pendiri, atau anggota Direksi LJKNB dalam hal permohonan izin usaha LJKNB; dan
 - b. anggota Direksi LJKNB, dalam hal LJKNB telah memperoleh izin usaha.
2. Dalam hal anggota Direksi LJKNB sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a atau huruf b tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan LJKNB, permohonan diajukan oleh:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan LJKNB;
 - b. anggota Dewan Komisaris apabila seluruh anggota Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan LJKNB; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS apabila seluruh anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan LJKNB.
3. Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diajukan kepada OJK dengan menggunakan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
4. Penyampaian surat permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus dilengkapi dokumen persyaratan administratif.
5. LJKNB melakukan pengisian daftar pemenuhan persyaratan administratif dengan menggunakan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat

Edaran OJK ini.

6. LJKNB harus terlebih dahulu melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, dan Aktuaris Perusahaan sebelum diajukan kepada OJK dengan menggunakan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
7. Penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan oleh pihak yang memiliki fungsi nominasi dan remunerasi pada masing-masing LJKNB.
8. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK terkait perizinan telah tersedia, maka penyampaian surat permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama dan/atau dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada OJK secara *online*.
9. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK belum tersedia atau terjadi gangguan teknis pada saat penyampaian permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama dan/atau dokumen persyaratan administratif, permohonan dan/atau dokumen persyaratan administratif dimaksud disampaikan kepada OJK secara *offline*.
10. Penyampaian permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama dan/atau dokumen persyaratan administratif secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 9, harus disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dalam bentuk *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
11. Apabila gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 9 dialami oleh OJK, OJK mengumumkan melalui situs *web* OJK pada hari yang sama saat terjadinya gangguan teknis.

12. Pengajuan permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama bagi calon Pihak Utama yang disampaikan oleh LJKNB harus mencantumkan jumlah Pihak Utama sesuai dengan posisi jabatan yang dituju.

B. Dokumen Persyaratan Administratif

1. Kelengkapan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 bagi pihak yang dicalonkan sebagai PSP orang perseorangan dan/atau Pengendali Perusahaan Perasuransian orang perseorangan yang merupakan pemegang saham, yaitu:
 - a. daftar isian yang telah diisi lengkap dengan menggunakan format 4 huruf A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini, dengan melampirkan:
 - 1) fotokopi dokumen identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 - 2) nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing; dan
 - 3) 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm; dan
 - b. surat pernyataan yang telah diisi lengkap, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh pihak yang dicalonkan dengan menggunakan format 5 huruf A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini, yang memuat pernyataan memenuhi aspek integritas, aspek kelayakan keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan.
2. Kelengkapan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 bagi pihak yang dicalonkan sebagai Pengendali Perusahaan

Perasuransian orang perseorangan yang bukan merupakan pemegang saham, yaitu:

- a. daftar isian yang telah diisi lengkap dengan menggunakan format 4 huruf B sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini, dengan melampirkan:
 - 1) fotokopi dokumen identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 - 2) nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing; dan
 - 3) 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm; dan
 - b. surat pernyataan yang telah diisi lengkap, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh pihak yang dicalonkan dengan menggunakan format 5 huruf B sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini, yang memuat pernyataan memenuhi aspek integritas, aspek reputasi keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan.
3. Kelengkapan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 bagi pihak yang dicalonkan sebagai PSP berbentuk badan hukum dan/atau Pengendali Perusahaan Perasuransian berbentuk badan hukum yang merupakan pemegang saham, yaitu:
- a. daftar isian yang telah diisi lengkap dengan menggunakan format 4 huruf C sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini, yang memuat data badan hukum, dengan melampirkan:

- 1) fotokopi dokumen pendirian berupa akta pendirian badan hukum, termasuk perubahan anggaran dasar terakhir yang disahkan instansi berwenang atau dokumen yang setara bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal; dan
 - 2) nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi badan hukum Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi badan hukum asing;
- b. laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
- c. daftar riwayat hidup anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang telah diisi lengkap dengan menggunakan format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini dengan melampirkan:
- 1) data pribadi:
 - a) fotokopi dokumen identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 - b) nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing; dan
 - c) 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm; dan
 - 2) keterampilan yang dikuasai dan penguasaan bahasa asing; dan
- d. surat pernyataan badan hukum yang diwakili oleh direksi yang telah diisi lengkap dan bermeterai cukup dengan menggunakan format 5 huruf A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini, yang memuat pernyataan memenuhi aspek integritas, aspek kelayakan keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan

kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan.

4. Kelengkapan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 bagi pihak yang dicalonkan sebagai Pengendali Perusahaan Perasuransian berbentuk badan hukum yang bukan merupakan pemegang saham, yaitu:
 - a. daftar isian yang telah diisi lengkap dengan menggunakan format 4 huruf D sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini, yang memuat data badan hukum, dengan melampirkan:
 - 1) fotokopi dokumen pendirian berupa akta pendirian badan hukum, termasuk perubahan anggaran dasar terakhir yang disahkan instansi berwenang atau dokumen yang setara bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal; dan
 - 2) nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi badan hukum Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi badan hukum asing;
 - b. daftar riwayat hidup anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang telah diisi lengkap dengan menggunakan format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini dengan melampirkan:
 - 1) data pribadi:
 - a) fotokopi dokumen identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 - b) nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing; dan
 - c) 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm; dan

- 2) keterampilan yang dikuasai dan penguasaan bahasa asing; dan
 - c. surat pernyataan badan hukum yang diwakili oleh direksi yang telah diisi lengkap dan bermeterai cukup dengan menggunakan format 5 huruf B sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini, yang memuat pernyataan memenuhi aspek integritas, aspek reputasi keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan.
5. Kelengkapan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 bagi pihak yang dicalonkan sebagai anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, dan Aktuaris Perusahaan, yaitu:
- a. daftar riwayat hidup yang telah diisi lengkap dengan menggunakan format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini, dengan melampirkan:
 - 1) data pribadi:
 - a) fotokopi dokumen identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 - b) nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing; dan
 - c) 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm;
 - 2) dokumen riwayat pendidikan formal:
 - a) fotokopi ijazah terakhir; dan
 - b) fotokopi sertifikat keahlian (jika ada);
 - 3) dokumen pelatihan dan seminar yang pernah diikuti (jika ada):

- a) fotokopi tanda lulus atau sertifikat kehadiran pelatihan yang pernah diikuti; dan
- b) fotokopi sertifikat kehadiran seminar yang pernah diikuti;
- 4) dokumen riwayat pekerjaan:
 - a) surat keterangan pengalaman bekerja;
 - b) surat rekomendasi dan/atau surat pernyataan akan mengundurkan diri dari LJKNB yang lama;
 - c) rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) khusus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah; dan
 - d) surat keterangan tidak mendapatkan sanksi dari asosiasi (untuk Aktuaris Perusahaan);
- 5) penghargaan yang relevan dengan industri keuangan yang pernah dicapai (jika ada); dan
- 6) keterampilan yang dikuasai dan penguasaan bahasa asing;
- b. surat pernyataan yang telah diisi lengkap, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh pihak yang dicalonkan sebagai anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, dan Aktuaris Perusahaan dengan menggunakan format 5 huruf C sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini, yang memuat pernyataan memenuhi aspek integritas, aspek reputasi keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan;
- c. tulisan mengenai rencana yang akan dilakukan setelah diangkat pada jabatan yang dituju, meliputi:
 - 1) visi dan misi;
 - 2) program yang akan dilakukan selama menjabat;dan

- 3) target yang akan dicapai selama menjabat; dan
- d. surat pernyataan tidak terafiliasi dengan LJKNB, bagi calon komisaris independen.

C. Daftar Pemenuhan Dokumen Persyaratan Administratif

1. Sebelum LJKNB menyampaikan dokumen persyaratan administratif kepada OJK dalam permohonan pencalonan, LJKNB harus terlebih dahulu melakukan pengisian daftar pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 5.
2. LJKNB harus menyampaikan hasil daftar pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada OJK yang ditandatangani oleh:
 - a. calon pemilik, pendiri, atau pejabat LJKNB yang berwenang dalam hal permohonan izin pendirian LJKNB; atau
 - b. pejabat LJKNB yang berwenang dalam hal LJKNB telah memperoleh izin usaha.
3. Penyampaian hasil daftar pemenuhan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 2 disertai penjelasan yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan administratif yang disampaikan:
 - a. lengkap dan benar baik jumlah, format, maupun substansi; dan
 - b. menyatakan bahwa dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” adalah benar serta telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.
4. Daftar pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan bersamaan dengan penyampaian dokumen persyaratan administratif calon yang diajukan.

D. Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)

1. Penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan

Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, dan Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 6 dilakukan oleh LJKNB sebelum diajukan kepada OJK yang terkait dengan:

- a. penilaian pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi terhadap calon anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, dan Aktuaris Perusahaan yang akan diajukan. Penilaian paling sedikit mencakup penilaian rekam jejak termasuk sanksi yang pernah diberikan LJKNB, latar belakang pendidikan baik formal maupun informal dan prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan tugas, kemampuan calon untuk menduduki posisi yang akan dijabat, rangkap jabatan, serta kepemilikan kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b. pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada OJK pada saat pengajuan permohonan.

E. Alamat Penyampaian

1. Surat permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama berikut dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 dan angka 4, dan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 2 disampaikan secara lengkap kepada OJK.
2. Penyampaian surat permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama berikut dokumen persyaratan administratif, dan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditujukan kepada alamat sebagai berikut:
 - a. bagi perusahaan pialang asuransi, perusahaan

pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya Otoritas Jasa Keuangan

Up. Direktur Jasa Penunjang IKNB

Gedung Menara Merdeka

Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2

Jakarta 10110

- b. bagi LJKNB selain perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya Otoritas Jasa Keuangan

Up. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB

Gedung Menara Merdeka

Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2

Jakarta 10110

- c. bagi LJKNB yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya Otoritas Jasa Keuangan

Up. Direktur IKNB Syariah

Gedung Menara Merdeka

Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2

Jakarta 10110

3. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor OJK untuk penyampaian surat permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama berikut dokumen persyaratan administratif, dan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud pada angka 2, OJK akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

V. TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

A. Penilaian Administratif

1. Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP dan/atau Pengendali Perusahaan Perasuransian meliputi tahapan:
 - a. penilaian administratif; dan
 - b. penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.
2. Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, dan/atau Aktuaris Perusahaan meliputi tahapan:
 - a. penilaian administratif; dan
 - b. penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.
3. Penilaian administratif dilakukan untuk menilai permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama telah memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan atau kelayakan keuangan, dan/atau kompetensi.
4. Dalam hal dokumen persyaratan administratif yang diterima OJK tidak lengkap, OJK meminta LJKNB untuk melengkapi dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada Romawi IV huruf B dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
5. Dalam hal LJKNB tidak menyampaikan kekurangan dokumen persyaratan administratif dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 4, LJKNB dianggap membatalkan permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama.
6. OJK menyampaikan surat penolakan atas surat permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama yang diajukan oleh LJKNB apabila dokumen

persyaratan administratif dinyatakan tidak benar.

7. Dalam rangka penilaian administratif pada pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada angka 3, OJK dapat meminta informasi dan/atau surat rekomendasi atas Pihak Utama kepada pihak lain yang berwenang.

B. Presentasi atau Pemaparan oleh Calon PSP atau Pengendali Perusahaan Perasuransian

1. Dalam rangka penilaian administratif terhadap calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian, yang bersangkutan harus melakukan presentasi atau pemaparan.
2. Dalam hal calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian adalah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maka presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan apabila dianggap perlu.
3. Presentasi atau pemaparan harus dilakukan oleh calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian dalam rangka penilaian administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling sedikit mengenai:
 - a. rencana calon PSP dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian terhadap pengembangan LJKNB yang akan dimiliki dan/atau yang akan dikendalikannya paling singkat untuk 3 (tiga) tahun sejak dimiliki; dan
 - b. strategi calon PSP dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian dalam hal LJKNB yang akan dimiliki dan/atau yang akan dikendalikannya mengalami kesulitan keuangan.
4. Pelaksanaan pemaparan atau presentasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui tatap muka langsung di kantor OJK atau tempat lain yang ditetapkan oleh OJK.
5. OJK memberitahukan jadwal pelaksanaan presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 1 secara

tertulis kepada Direksi LJKNB paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV huruf A angka 3 berikut dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV huruf A angka 4 diterima oleh OJK secara lengkap.

6. Calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang tidak dapat hadir pada jadwal pelaksanaan presentasi atau pemaparan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus menyampaikan pemberitahuan tertulis disertai alasan yang layak kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.
7. Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 6, OJK dapat memberikan 1 (satu) kali kesempatan presentasi atau pemaparan dan menyampaikan jadwal pelaksanaan presentasi atau pemaparan yang baru kepada calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian.
8. Dalam hal berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 6 OJK tidak memberi kesempatan presentasi atau pemaparan kepada calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian atau yang bersangkutan tidak hadir dalam pelaksanaan presentasi atau pemaparan sesuai jadwal yang baru tanpa pemberitahuan, OJK membatalkan permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian tersebut.
9. OJK menyampaikan pemberitahuan pembatalan permohonan calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian apabila alasan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak diterima atau yang bersangkutan tidak menyampaikan pemberitahuan atas ketidakhadirannya dalam presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 6.

10. Dalam hal calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian tidak hadir dalam pelaksanaan presentasi atau pemaparan tanpa disertai pemberitahuan atau disertai pemberitahuan namun alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima oleh OJK, maka OJK menetapkan yang bersangkutan tidak disetujui untuk menjadi PSP atau Pengendali Perusahaan Perasuransian.
 11. Presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam Bahasa Indonesia.
 12. Calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang tidak dapat berbahasa Indonesia harus menyediakan sendiri jasa penerjemah dalam pelaksanaan presentasi atau pemaparan.
 13. Dalam hal calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian berbentuk badan hukum, presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan oleh direksi badan hukum tersebut atau direksi badan hukum lain dalam kelompok usahanya atau pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (*ultimate shareholders*).
 14. Dalam hal direksi badan hukum lain dalam kelompok usahanya atau pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (*ultimate shareholders*) sebagaimana dimaksud pada angka 13 berhalangan hadir, maka dapat diwakili oleh pejabat lain 1 (satu) tingkat di bawah direksi berdasarkan penunjukan surat kuasa (*power of attorney*).
- C. Klarifikasi Calon Anggota Direksi, Pelaksana Tugas Pengurus, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan
1. Berdasarkan hasil penilaian administratif yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 huruf a serta informasi dan/atau surat rekomendasi yang diperoleh oleh OJK atas Pihak Utama dari pihak lain yang berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 7, OJK dapat menetapkan calon anggota Direksi, pelaksana

tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan yang memerlukan proses klarifikasi, apabila:

- a. terdapat informasi negatif mengenai calon anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan;
 - b. calon anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan belum mempunyai pengalaman pada LJKNB di Indonesia yang relevan dengan jabatan yang dituju dan mempertimbangkan posisi jabatan, ukuran, kompleksitas, dan/atau permasalahan LJKNB tempat yang bersangkutan akan dicalonkan; dan/atau
 - c. calon anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan pernah ditetapkan tidak disetujui dalam pencalonan sebelumnya.
2. Ketentuan perlunya pelaksanaan klarifikasi bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Perusahaan Pembiayaan, PMV, dan Perusahaan Pergadaian berdasarkan pengalaman calon anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilaksanakan berdasarkan kriteria pada tabel 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
 3. Ketentuan perlunya pelaksanaan klarifikasi bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja berdasarkan pengalaman calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilaksanakan

berdasarkan kriteria pada tabel 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

4. Ketentuan perlunya pelaksanaan klarifikasi bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pengalaman calon pelaksana tugas pengurus atau anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilaksanakan berdasarkan kriteria pada tabel 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
5. OJK melakukan klarifikasi calon anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk mendapatkan penjelasan dari yang bersangkutan atas informasi yang diperoleh OJK atau untuk melakukan penilaian atas pengalaman atau keahlian yang bersangkutan.
6. Calon anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan harus menghadiri pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 melalui tatap muka langsung di kantor OJK atau tempat lain yang ditetapkan oleh OJK.
7. OJK memberitahukan jadwal pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 secara tertulis kepada Direksi LJKNB paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV huruf A angka 3 berikut dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV huruf A angka 4 diterima oleh OJK secara lengkap.
8. Calon anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan yang tidak

dapat hadir pada jadwal pelaksanaan klarifikasi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 7 harus menyampaikan pemberitahuan tertulis disertai alasan yang layak kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.

9. Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 8, OJK dapat memberikan 1 (satu) kali kesempatan klarifikasi dan menyampaikan jadwal pelaksanaan klarifikasi yang baru kepada calon anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan.
10. Dalam hal berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 8 OJK tidak memberi kesempatan klarifikasi kepada calon anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan atau yang bersangkutan tidak hadir dalam pelaksanaan klarifikasi sesuai jadwal yang baru tanpa pemberitahuan, OJK membatalkan pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan yang bersangkutan.
11. OJK menyampaikan pemberitahuan pembatalan permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama calon anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan apabila alasan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada angka 8 tidak diterima atau yang bersangkutan tidak menyampaikan pemberitahuan atas ketidakhadirannya dalam klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 8.
12. Dalam hal calon anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan tidak hadir dalam pelaksanaan klarifikasi

tanpa disertai pemberitahuan atau disertai pemberitahuan namun alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima oleh OJK, maka OJK menetapkan yang bersangkutan tidak disetujui dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.

13. Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam Bahasa Indonesia.
14. Calon anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan yang tidak dapat berbahasa Indonesia harus menyediakan sendiri jasa penerjemah dalam pelaksanaan klarifikasi.

VI. PENGHENTIAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

1. OJK menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan calon Pihak Utama LJKNB apabila calon tersebut menjalani:
 - a. proses hukum;
 - b. proses penilaian kemampuan dan kepatutan di OJK; dan/atau
 - c. proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu lembaga jasa keuangan.
2. Yang dimaksud menjalani proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a adalah apabila calon Pihak Utama sedang menjalani proses kepailitan, proses penyidikan, atau proses peradilan (termasuk banding dan kasasi) dalam perkara yang meliputi:
 - a. tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan;
 - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; dan/atau
 - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi,

pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dan di bidang kelautan dan perikanan.

3. Yang dimaksud menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan di OJK sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b adalah apabila calon Pihak Utama sedang diajukan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada OJK sebagai calon Pihak Utama pada suatu lembaga jasa keuangan.
4. OJK menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pihak Utama yang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan di OJK sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b atas pencalonan yang terakhir diajukan LJKNB kepada OJK.
5. Yang dimaksud dengan menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan atau reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJKNB sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c adalah apabila calon Pihak Utama sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan atau reputasi keuangan, dan/atau kompetensi dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LJKNB.
6. OJK memberitahukan secara tertulis penghentian penilaian kemampuan dan kepatutan kepada LJKNB yang mengajukan pencalonan.

VII. TATA CARA PENETAPAN HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN DAN KONSEKUENSI

A. Klasifikasi Hasil Penilaian

1. Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) predikat sebagai berikut:
 - a. disetujui; atau
 - b. tidak disetujui.

2. Calon Pihak Utama yang memperoleh predikat disetujui sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dinyatakan memenuhi persyaratan dan memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjadi Pihak Utama pada LJKNB yang mengajukan pencalonan.
 3. Calon Pihak Utama yang memperoleh predikat tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan tidak memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjadi Pihak Utama pada LJKNB yang mengajukan pencalonan.
- B. Penetapan dan Penyampaian Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
1. OJK menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pihak Utama paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan diterima secara lengkap.
 2. Dalam hal proses penilaian kemampuan dan kepatutan calon Pihak Utama dilakukan pada saat permohonan izin pendirian, penggabungan, dan/atau peleburan LJKNB, OJK memberikan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemberian izin pendirian, penggabungan, dan/atau peleburan LJKNB.
 3. Yang dimaksud dengan izin pendirian sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah:
 - a. pengesahan Dana Pensiun; atau
 - b. izin usaha Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, Lembaga Penjamin, PMV, atau Perusahaan Pergadaian.
 4. Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan berupa predikat disetujui atau predikat tidak disetujui atas permohonan calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 disampaikan secara tertulis kepada LJKNB yang mengajukan pencalonan.

5. OJK dapat memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan kepada pihak yang berkepentingan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang OJK atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain pemerintah, pemegang saham lembaga jasa keuangan, atau pihak lain yang dianggap perlu oleh OJK.

C. Konsekuensi Hasil Penilaian

1. Bagi calon PSP dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham yang memperoleh predikat disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf a oleh OJK, maka yang bersangkutan dapat melakukan pembelian saham LJKNB.
2. Bagi calon PSP dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham yang memperoleh predikat tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b oleh OJK namun telah memiliki saham LJKNB, maka:
 - a. yang bersangkutan wajib mengalihkan kepemilikan sahamnya pada LJKNB yang bersangkutan dan tidak melakukan Pengendalian; dan
 - b. dilakukan pembatasan atas hak pemegang saham pada LJKNB yang bersangkutan yaitu hak pemegang saham hanya diakui sebesar jumlah saham awal sebelum penambahan saham yang menyebabkan yang bersangkutan menjadi calon PSP dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham.
3. Yang dimaksud dengan mengalihkan kepemilikan sahamnya pada LJKNB yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a adalah mengalihkan kepemilikan sahamnya pada LJKNB yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai calon PSP dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham.

4. Pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a harus dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penolakan dari OJK.
5. Yang dimaksud dengan hak pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b misalnya, hak untuk menghadiri, perhitungan kuorum, mengeluarkan suara dalam RUPS, dan hak menerima dividen yang dibagikan.
6. Dalam hal calon PSP dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka hak pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 5 atas seluruh saham yang dimilikinya tidak diakui sampai dengan yang bersangkutan melakukan pengalihan kepemilikan saham.
7. OJK dapat menetapkan pihak yang tidak diperbolehkan menerima pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.
8. Pihak yang tidak diperbolehkan menerima pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada angka 7 adalah pihak yang terafiliasi dengan calon PSP dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham, yang terdiri dari:
 - a. pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan calon PSP dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham termasuk kepada kelompok usahanya;
 - b. pihak yang merupakan pengendali dari calon PSP dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham yang bersangkutan;
 - c. pihak dimana calon PSP dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham bertindak sebagai pengendali; dan
 - d. pihak yang memiliki ketergantungan keuangan

(*financial interdependence*) dengan calon PSP dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham.

9. Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, meliputi:
 - a. orang tua kandung/tiri/angkat;
 - b. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
 - c. anak kandung/tiri/angkat;
 - d. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
 - e. cucu kandung/tiri/angkat;
 - f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
 - g. suami/istri;
 - h. mertua;
 - i. besan;
 - j. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
 - k. kakek/nenek dari suami/istri;
 - l. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat dan/atau
 - m. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.
10. LJKNB wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a kepada OJK dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan anggaran dasar terkait perubahan kepemilikan yang berlaku pada LJKNB.
11. Dalam hal pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilakukan dengan cara mengalihkan saham kepada pihak yang tidak diperbolehkan menerima pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada angka 8, maka:
 - a. pengalihan tersebut tidak dianggap sebagai

- pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a;
- b. LJKNB dilarang melakukan pencatatan atas pihak yang menerima pengalihan tersebut dalam daftar pemegang saham LJKNB; dan
 - c. pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh haknya sebagai pemegang saham.
12. OJK membatalkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf a, apabila setelah persetujuan diberikan:
 - a. diketahui bahwa informasi atau dokumen yang disampaikan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan tidak benar sehingga menjadi tidak memenuhi persyaratan; dan/atau
 - b. terdapat informasi yang diperoleh dari otoritas lain yang mengakibatkan pihak yang telah disetujui menjadi tidak memenuhi persyaratan.
 13. Bagi calon anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan yang memperoleh predikat disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf a oleh OJK, harus diangkat dalam jabatannya sesuai dengan jabatan yang diajukan pada saat pengajuan penilaian kemampuan dan kepatutan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.
 14. Dalam hal setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 13, Pihak Utama yang memperoleh predikat disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf a oleh OJK belum diangkat, maka LJKNB yang mengajukan pencalonan memberitahukan kepada OJK alasan belum diangkatnya Pihak Utama dimaksud paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 13.
 15. LJKNB wajib melaporkan pengangkatan calon anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan

Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 13 kepada OJK dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama terkait perubahan kepengurusan yang berlaku pada LJKNB.

16. Bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang tidak disetujui oleh OJK sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b namun telah diangkat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah, LJKNB wajib menyelenggarakan RUPS untuk membatalkan pengangkatan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal yang bersangkutan dinyatakan tidak disetujui permohonannya.
17. Bagi calon pelaksana tugas pengurus, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan yang tidak disetujui oleh OJK sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b namun telah diangkat sebagai pelaksana tugas pengurus, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan, LJKNB harus membatalkan pengangkatan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal yang bersangkutan dinyatakan tidak disetujui permohonannya.
18. LJKNB wajib melaporkan penyelenggaraan RUPS untuk membatalkan pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 16 dan pembatalan pengangkatan pelaksana tugas pengurus, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 17 kepada OJK dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama yang berlaku pada LJKNB.

VIII. MEKANISME PENGENAAN SANKSI

A. Ketentuan Sanksi bagi Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, Lembaga Penjamin, atau PMV

1. Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, Lembaga Penjamin, atau PMV yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau
 - c. pencabutan izin usaha.
2. Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, OJK dapat memberikan sanksi tambahan berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan;
 - b. pembatalan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan;
 - c. perintah penggantian manajemen;
 - d. pencantuman manajemen dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama; dan/atau
 - e. pembatalan persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan.
3. Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a diberikan secara tertulis oleh OJK kepada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, Lembaga Penjamin, atau PMV sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 60 (enam puluh) hari.
4. Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, Lembaga Penjamin, atau PMV telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, OJK mencabut sanksi peringatan.

5. Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada angka 3 berakhir dan Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, Lembaga Penjamin, atau PMV tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, OJK mengenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.
 6. Pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b diberikan secara tertulis dan berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat pembatasan kegiatan usaha ditetapkan.
 7. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 6, Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, Lembaga Penjamin, atau PMV telah memenuhi ketentuan maka OJK mencabut sanksi pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
 8. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 6, Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, Lembaga Penjamin, atau PMV tetap tidak memenuhi ketentuan, maka OJK mencabut izin usaha Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, Lembaga Penjamin, atau PMV yang bersangkutan.
- B. Ketentuan Sanksi bagi Dana Pensiun atau Perusahaan Pergadaian
1. Dana Pensiun atau Perusahaan Pergadaian yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dikenakan dikenakan

sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis; atau
 - b. pemberian perintah tertulis untuk mengganti Direksi, pelaksana tugas pengurus, dan/atau Dewan Komisaris.
2. Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak surat peringatan tertulis ditetapkan.
 3. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2, Dana Pensiun atau Perusahaan Pergadaian telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, OJK mencabut sanksi peringatan.
 4. Dalam hal setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut Dana Pensiun atau Perusahaan Pergadaian tetap tidak memenuhi ketentuan maka OJK memberikan perintah tertulis untuk mengganti Direksi, pelaksana tugas pengurus, dan/atau Dewan Komisaris.

IX. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Agustus 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana